

**SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI GKPS JL BINJAI KM.7**

**Rolando Marpaung¹, Micael Jeriko Damanik², Bornok Simanjuntak³, Porniswan
Putra Zega⁴, Rosalina Ginting⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Sari Mutiara-Indonesia, Medan, Sumatra Utara, Indonesia

Email : rolandomarpaung@gmail.com

Abstrak

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan hukum pada anak adalah upaya untuk menjamin bahwasannya setiap anak mendapatkan haknya. Tindakan kekerasan pada anak memiliki akibat yang signifikan seperti tekanan psikologis, trauma, malu, stress, dan ketakutan yang berlebihan pada korban, sehingga negara dan masyarakat bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan pada korban. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan memahami hak-hak ataupun perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dikaji dari Undang- Undang No 35 Tahun 2014. Dalam studi kasus ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan (DP3APM). Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan mencakup studi dokumentasi dan wawancara. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, pornografi, dan kejahatan lainnya mendapatkan perlindungan khusus yang tercantum dalam Pasal 59A, 67B, dan 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta perlindungan dan upaya yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, seperti reintegrasi, memberikan perlindungan dan menegakkan hukum bersama aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Anak, Kekerasan, Perlindungan

Abstract

As stipulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, legal protection of children is an effort to ensure that every child gets their rights. Acts of violence against children have significant consequences such as psychological pressure, trauma, shame, stress, and excessive fear in victims, so the state and society are responsible for providing protection to victims. This research aims to understand the rights or legal protection for victims of sexual violence studied from Law No. 35 of 2014. In this case study at the Medan City Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment (DP3APM). This research uses a descriptive qualitative approach, which includes documentation studies and interviews. The results of the Community Service show that children who are victims of sexual violence, pornography, and other crimes get special protection listed in Articles 59A, 67B, and 69A of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, as well as protection and efforts provided by the Medan City Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment, such as reintegration, providing protection and enforcing the law with law enforcement officials.

Keywords: Children, Violence, Protection

PENDAHULUAN

Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, membutuhkan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa karena mereka belum matang secara fisik dan mental. Perlindungan hukum bagi anak berarti menjaga hak dan kebebasan mereka yang terkait dengan kesejahteraan mereka. Menurut Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, perkembangan tumbuh dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tumbuh kembang anak merupakan hambatan pembangunan yang sangat penting.

Anak adalah karunia yang diberikan oleh Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu, kita harus mengucapkan terima kasih atas karunia yang diberikan. Anak mempunyai potensi untuk melindungi pahala orang tua mereka setelah meninggal karena anak adalah penerus garis keturunan. Sangat penting untuk memperlakukan anak dengan baik karena mereka adalah amanah Allah. Anak-anak adalah bagian dari masyarakat yang selalu diperhatikan karena posisi mereka dalam keluarga, bagaimana mereka seharusnya diperlakukan oleh orang tuanya, dan bahkan dalam kehidupan negara dan masyarakat karena undang-undang yang mengayomi anak.

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Banyak masalah anak telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Anak-anak, yang seharusnya dirawat, diperhatikan dan dilindungi, malah menjadi korban kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Anak-anak dimanfaatkan sebagai sindikat untuk menjual barang haram, ekstasi, nipam, koplo, narkoba, pencopet, dan lainnya. Anak-anak dijadikan pemuas nafsu biologis orang dewasa dalam kejahatan seksual, dijadikan dagang antar pulau, negara, bahkan benua, dan yang lebih tragis lagi, anak-anak dijadikan pemuas nafsu biologis orang tuanya sendiri di jalan, di bis, di pasar, dan di pabrik. Anak-anak bekerja di pabrik sebagai pengamen dan pengemis sepanjang hari. Hampir setiap hari terjadi fenomena ini.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang selalu bertambah terus pasti memprihatinkan semua orang. Kekerasan seksual sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kekerasan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Selain itu, kontak seksual tidak selalu fisik; kadang-kadang juga dapat dilakukan secara verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon tentang hal-hal yang berbau seksual, pertanyaan tentang kehidupan seksual pribadi seseorang, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara yang mengarah seksual, dan sebagainya. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada wanita tetapi juga pada laki-laki. Kekerasan seksual dapat terjadi di banyak tempat, seperti tempat kerja, tempat umum, tempat kuliah, atau bahkan di rumah (Anggoman, 2019).

Dikarenakan banyaknya kasus, Pemerintah berjanji untuk mengatasi kejahatan seksual terhadap anak. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dibuat untuk meningkatkan perlindungan undang-undang sebelumnya sehingga anak-anak terutama korban kekerasan seksual, dapat diberikan perlindungan yang lebih baik.

¹ pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Keluarga yang memikul tanggung jawab untuk menjaga anak-anak mereka, ternyata belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya dengan baik. Keluarga seharusnya menjadi tempat terpenting untuk menjaga kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak.. Namun, karena perceraian, ketidakserasian keluarga, perilaku ayah atau ibu yang tidak baik, dan berbagai masalah lainnya, hak-hak anak sering terabaikan. Orang tua seharusnya menjaga dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa sampai mereka dewasa dan mampu hidup sendiri.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan bertanggung jawab atas program dan kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan program keluarga berencana, serta pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Medan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) adalah pusat penyelenggaraan dan pemberdayaan sosial yang penting buat perempuan. ini diperbuat untuk menjamin bahwa masyarakat yang mengalami masalah terkait perempuan dan anak, seperti kekerasan seksual, eksploitasi seks anak, dan perdagangan manusia, mempunyai wadah untuk mencurahkan permasalahannya sehingga masyarakat dapat menyelesaikan permasalahannya dengan bekerja sama dengan dinas atau pihak terkait.

Di samping itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) bekerja sama dengan Badan Kesehatan dan Badan Sosial untuk memberikan ruang pemulihan trauma buat perempuan dan anak korban kejahatan seksual serta fenomena atau tindak pidana lain. Kasus kejahatan seksual terhadap anak terus meningkat, bukan hanya dalam jumlah tetapi juga dalam segi kuantitas.

Anak kecil sering kali dianggap lemah dan tidak berdaya dan bergantung pada orang dewasa yang ada di sekitarnya, membuat mereka rentan terhadap kekerasan seksual. Pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak biasanya individu yang dekat dengan korban atau sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur dapat terjadi di mana pun dan kapan juga. Data berikut adalah jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan atau kejahatan seksual dari tahun 2018 sampai 2022 yang ditangani oleh DP3APM Kota Medan:

Data perkembangan perempuan korban kekerasan seksual memperlihatkan stabilitas dan penurunan, sesuai data Tabel 1.1. Akan tetapi, jumlah tertinggi anak yang mengalami kekerasan seksual dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 453 anak dari usia 0 hingga 12 tahun. Selanjutnya, 158 orang anak usia 13 hingga 17 tahun merasakan kekerasan seksual dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan 37 orang anak usia 18 hingga 24 tahun merasakan kekerasan seksual dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kekerasan seksual terhadap anak juga terjadi di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), dan tempat lain seperti hotel, motel, dan tempat lain (37,6%).

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tidak menilai gender, sehingga banyak terjadi pelecehan seksual baik anak laki-laki dan perempuan. Ketidakhadiran fungsi keluarga yang efisien serta latar belakang ekonomi yang tidak baik yaitu dua unsur yang dapat mengakibatkan kekerasan pada anak. Anak-anak dapat sebagai korban atau pelaku kekerasan maupun kejahatan di tiga lokasi atau area, yaitu di rumah, di sekolah atau instansi pendidikan, dan di masyarakat.

Dampak kekerasan terhadap anak secara garis besar berikut ini : anak menjadi berpikiran negatif dan agresif, mudah frustrasi, sangat pendiam dan tidak bersemangat, tidak berkepribadian yang tetap, hanya memenuhi keinginan orang tuanya, rendah diri, dan sulit berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan atau kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, malu, dan stres, dan beberapa dari mereka ingin bunuh diri karena tidak mampu mengatasi depresi yang mereka alami. Tidak mudah mengobati trauma dari anak-anak, apalagi jika mereka

dapat melampiaskan dendam yang pernah mereka alami dan terus mengalami ketakutan dan kecemasan sampai dewasa.

Setiap aspek kehidupan anak dijaga oleh perlindungan hukum. Dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak untuk melindungi kejahatan atau kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami korban kekerasan seksual sejak pandemi. Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, masyarakat, kepolisian, dan pemerintah harus bekerja sama.

Masing-masing pihak harus bertanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan anak, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang bertanggung jawab untuk membantu dan meninjau kasus kekerasan seksual terhadap anak, memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dan memastikan hak-hak korban terpenuhi.

METODE

Metode yang digunakan dalam Sosialisasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di GKPS Jl Binjai Km.7 Medan adalah metode ceramah dan tanya – jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)

Bukan hanya tanggung jawab individu tertentu untuk melindungi anak yang mengalami kekerasan seksual, tetapi undang-undang mewajibkan masyarakat, lembaga, dan pemerintah untuk berpartisipasi secara aktif dalam membantu korban kekerasan untuk pulih. Jika seseorang memaksa atau mengancam untuk menggunakan kekerasan dalam hubungan seksual atau tindakan seksual lainnya, disebut kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada pemerkosaan; itu dapat terjadi pada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan.

Untuk anak-anak korban kejahatan seksual, kejahatan ini memiliki dampak yang begitu besar. Akibatnya, trauma yang berkepanjangan dapat menyebabkan sikap yang tidak sehat atau normal seperti minder, ketakutan yang berlebihan, dan perkembangan jiwa yang terganggu, yang pada gilirannya menyebabkan mental yang kurang baik. Tidak hanya korban dan keluarganya yang merasakan kekerasan seksual pada anak, tetapi masyarakat secara keseluruhan juga merasakannya. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat harus memberikan penghapusan kekerasan seksual pada anak sebagai prioritas utama.

Dengan demikian, pemerintah berusaha menekan tindak pidana ini. Pemerintah menerbitkan Undang Undang No. 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak. Perubahan ini menekankan bahwa pelaku kejahatan anak harus diberikan sanksi pidana yang berat dan denda, serta mendorong tindakan konkret untuk mengembalikan kembali fisik, mental dan sosial anak korban dan anak pelaku. Beberapa undang-undang melindungi anak-anak yang menjadi korban kejahatan atau kekerasan seksual, antara lain:

Pasal 59A: Perlindungan khusus bagi anak diberikan melalui langkah-langkah:

- Penanganan cepat yang mencakup pengobatan dan rehabilitasi fisik, mental, dan sosial, serta upaya untuk mencegah penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

- Bantuan psikososial selama pengobatan dan setelah pemulihan.
 - Bantuan sosial untuk anak-anak dari keluarga miskin
 - Memberikan dukungan dan perlindungan dan selama proses peradilan.
1. Pasal 67B: Perlindungan khusus bagi anak korban pornografi dilakukan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, fisik, dan mental sesuai ketentuan hukum.
 2. Pasal 69A: Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui:
 - Pendidikan tentang kesehatan reproduksi, prinsip agama, dan kesusilaan
 - Rehabilitasi sosial.
 - Pendampingan psikososial selama perawatan dan setelah pemulihan.
 - Perlindungan dan dukungan selama tahapan pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
1. Pasal 5: Hak-hak saksi dan korban meliputi perlindungan bagi saksi, pelapor, ahli, serta pihak lain yang dapat memberikan informasi terkait tindak pidana. bahkan jika keterangan tersebut tidak didengar, dilihat, atau dialami secara pribadi, sesuai dengan keputusan yang dibuat LPSK:
 - a. Mendapat perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman dan gangguan yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
 - a. Berpartisipasi dalam proses memilih dan menentukan jenis perlindungan dan dukungan keamanan;
 - b. Memberikan informasi tanpa tekanan;
 - c. Mendapat atau memperoleh penerjemah;
 - d. bebas dari pertanyaan yang mengganggu;
 - e. Mendapat informasi mengenai bagaimana perkembangan kasus tersebut;
 - f. Mendapat informasi mengenai putusan dari pengadilan;
 - g. Mendapat informasi tentang bagaimana terpidana dibebaskan;
 - h. Menjaga rahasia identitasnya;
 - i. Mendapat identitas baru atau mengubah identitasnya;
 - j. Memperoleh tempat tinggal sementara
 - k. Mendapat tempat kediaman baru;
 - l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - m. Mendapat nasihat hukum;
 - n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
 - o. Mendapat pendampingan.
 - 2) Pasal 6 membahas hak-hak yang diberikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban terorisme, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pelanggaran perdagangan orang, pelanggaran penyiksaan, pelanggaran kekerasan seksual, dan penganiayaan berat, selain hak-hak yang diberikan dalam Pasal 5:
 - a. Bantuan berupa layanan medis
 - b. Bantuan rehabilitasi psikososial serta psikologis.
 3. Pasal 10 menetapkan bahwa saksi, korban, pelaku, dan pelapor tidak dapat dikenai tuntutan hukum apabila kesaksian atau laporan yang diberikan terbukti tidak adil. Penuntutan terhadap saksi, korban, pelaku, dan pelapor ini harus ditangguhkan sampai pengadilan mengeluarkan putusan yang sah terkait kesaksian yang diberikan.

Pasal 81 ayat (1) UU no 23 tahun 2002 tentang sanksi bagi pelaku tindak kekerasan seksual, sebelum diubah, berbunyi sebagai berikut: .

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal ini diubah karena hukuman dianggap terlalu ringan dan denda terlalu sedikit. Pasal 81 (1) UU nomor 35 tahun 2014 mengubah bahwa: .

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Diharapkan perubahan pada pasal di atas akan membuat pelaku merasa jera dan menghentikan kekerasan seksual pada anak. Pelaku wajib membayar perbuatannya selain sanksi pidana. Dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sah di depan hukum, restitusi diberikan kepada pelaku tindak pidana .

Pelaku harus membayar korban selain sanksi pidana. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sah di depan hukum yang memberikan ganti rugi kepada pelaku tindak pidana dikenal sebagai restitusi . Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 71D berbunyi, "Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan."

Tanggung jawab pemerintah untuk melindungi anak dari kejahatan atau kekerasan seksual sangat besar, serta pemberian restitusi membuat pelaku bertanggung jawab terhadap korban atas tindak perbuatannya. Pemerintah harus memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diterapkan dan dilaksanakan dengan benar. Selain itu, pemerintah juga harus memberi tahu orang-orang tentang risiko kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk mencegah, mengurangi dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah sudah membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut, memberikan konseling dan rehabilitasi setiap korban, dan meningkatkan kerja sama antara polisi, rumah sakit, dan lembaga sosial seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Nimelda Oktaviana Haruni Purba, SH, Kepala Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak, beliau menyatakan, "Perempuan dan anak rawan terkena kekerasan, perlindungan harus optimal dan segera diberikan karena kerentanan mereka. Dinas pemberdayaan harus terus berada di dekat korban, baik melalui pengaduan, pendidikan, atau penyuluhan pencegahan, atau bahkan penanganan, seperti memanggil psikiater untuk memulihkan psikologi korban akibat tindak pidana.

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa, selain memberi dukungan pendidikan dan sosialisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan an Masyarakat juga memberikan perlindungan kepada masyarakat.


Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat di kota Medan juga bertanggung jawab membantu korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dalam Menangani Kekerasan Seksual Anak di Kota Medan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan adalah organisasi penting dalam menangani kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Organisasi ini bertanggung jawab atau mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan dan perawatan terhadap korban kekerasan seksual anak di seluruh wilayah Kota Medan.

Selain itu, tanggung jawab organisasi ini adalah membantu masyarakat sadar tentang risiko kekerasan seksual pada anak dan cara mencegahnya. Selain itu, organisasi ini berkolaborasi dengan lembaga terkait lainnya untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada korban kejahatan atau kekerasan seksual anak .

Tabel .1 Diagram jumlah tindak pidana kekerasan seksual terhadap Perempuan dan Anak berdasarkan usia dari tahun 2018 -2022 di Kota Medan



Menurut tabel diagram 4.1, tindak pidana kekerasan seksual di Kota Medan mengalami penurunan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Ini menggambarkan bahwa dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik. Menurut wawancara penulis dengan ibu Nimelda Oktaviana Haruni Purba, SH, Kepala Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak, dia menyatakan bahwa “Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki peran penting dalam mengatasi tindak pidana kekerasan seksual pada anak seperti melakukan pemberdayaan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, contoh memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka, melakukan Reintegrasi yang mana Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat membantu anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat, contoh dengan memberikan dukungan psikologis dan sosial, Memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, contoh dengan dengan memberikan tempat perlindungan sementara dan pengawasan yang ketat, melakukan kegiatan pencegahan tindak kekerasan seksual pada anak, contoh dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual pada anak, dan terakhir penegakan hukum bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kekerasan seksual pada anak dan memastikan bahwa mereka diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.”

Berdasarkan wawancara penulis dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (juga disebut DP3APM Kota Medan di atas), jelas bahwa dinas tersebut melakukan empat (empat) fungsi penting: pemberdayaan, reintegrasi, perlindungan, pencegahan, dan dukungan penegakan hukum. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengatasi rasa tidak berdaya dan kekurangan kontrol, serta untuk mengidentifikasi dan menggunakan sumber daya mereka untuk melakukan tugas dengan kekuatan yang dimiliki . Untuk membantu korban kekerasan seksual mengembalikan

kehidupan mereka secara fisik, emosional, dan sosial, pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan seksual mencakup dukungan, perlindungan, dan akses ke sumber daya. Beberapa komponen pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan seksual termasuk rehabilitasi psikososial, pendidikan, penguatan ekonomi, dan penghapusan stigma sosial. Upaya ini sangat perlu untuk menjamin bahwa korban memperoleh pemulihan yang baik dan dapat bergabung dengan masyarakat dengan aman dan merasa dihormati.

Dalam wawancara penulis dengan ibu Nimelda Oktaviana Haruni Purba, S.H., Kepala Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Medan, menyatakan bahwa jenis pemberdayaan yang diberikan oleh organisasi adalah sebagai berikut: "Dinas ini menyediakan layanan konseling, rehabilitasi psikososial, dan perawatan medis bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Mereka juga memberikan perlindungan dan tempat aman untuk korban, di mana mereka dapat mendapatkan perlindungan." Ini membantu korban menjadi lebih mandiri secara finansial dan mengurangi ketergantungan mereka pada pelaku atau situasi yang berpotensi berbahaya.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan korban kekerasan seksual tidak hanya membantu mereka memperbaiki kepercayaan diri mereka secara psikis dan emosional, tetapi juga membantu mereka menjadi lebih kuat secara ekonomi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Medan, juga dikenal sebagai DP3APM, memberikan kesempatan kepada korban untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis sampai pada kesimpulan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual, pornografi, atau kejahatan lainnya. Pasal 59A, 67B, dan 69A mengatur prosedur perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan tersebut. Perlindungan khusus ini mencakup pengobatan dan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, penanganan psikososial selama pengobatan dan pemulihan, bantuan sosial untuk anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, pendidikan tentang kesehatan reproduksi, prinsip agama dan kesusilaan, rehabilitasi sosial, dan perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan, dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Selain itu, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung aturan nasional tentang perlindungan anak di wilayah yang dapat dicapai melalui upaya daerah untuk membangun kabupaten atau kota layak anak. Mereka juga harus menyediakan dukungan dalam hal sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan perlindungan anak.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan memainkan peran penting dalam memerangi tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Mereka membantu anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, membantu mereka reintegrasi, memberikan perlindungan, melakukan kegiatan pencegahan, dan menegakkan hukum. Mereka berkolaborasi dengan penegak hukum untuk menindak pelaku kekerasan seksual pada anak dan memastikan bahwa mereka dilindungi.
3. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan eksternal dalam penanggulangan kekerasan seksual anak termasuk kesadaran masyarakat yang rendah, stigmatisasi dan ketakutan, serta kurangnya fasilitas ke layanan. Sementara itu, masalah internal dinas termasuk kurangnya sumber daya dan anggaran yang memadai, serta kurangnya kolaborasi antarinstansi. Peningkatan kesadaran publik, pendidikan yang lebih

baik, akses yang lebih baik ke layanan, alokasi sumber daya yang memadai, dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak terkait diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Saran

1. Pemerintah Kota Medan harus memperkuat upayanya untuk menjadi kota layak anak dengan memberikan dukungan untuk sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Ini akan meningkatkan kesadaran publik dan meningkatkan akses ke layanan yang tersedia bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan harus bekerja sama dan bekerja sama lebih baik dengan lembaga terkait seperti lembaga penegak hukum, lembaga kesehatan, dan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kerja sama dalam menangani kekerasan seksual anak secara holistik.
3. Untuk memperkuat upaya dinas dalam menjalankan program penanggulangan kekerasan seksual anak, pemerintah Kota Medan perlu meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya yang memadai. Hal ini dapat membantu dinas memberikan dukungan, pelatihan, dan penguatan kapasitas kepada karyawan yang terlibat dalam penanganan kasus.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan GKPS Jl. Binjai Km.7 atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Tim untuk melakukan salah satu kegiatan Tridharma di Perguruan Tinggi. Tim juga mengucapkan terima kasih kepada muda-mudi GKPS yang telah hadir dalam kegiatan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2007. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama. hlm. 99
- Buku II Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Daniel Sukalele, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah", dalam wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah diakses pada tanggal
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004
- Hurairah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Nuansa. hlm. 35
- Husein, Umar. 2014. *Metode Pengabdian kepada Masyarakat untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 49
- Irianto Sulistyono. 2014. *Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: PKJW UI – Magenta Legal Research and Advocacy. hlm. 21
- Kansil C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm.102
- Kristi E. Poerwandari. 2007. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik Kelompok Kerja*. Convention Wath, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. hlm. 11

- Kusumaningtyas, Ullum; dkk.2013. Dampak Kesehatan Mental pada Anak Korban Kekerasan Seksual. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember: Bagian Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. hlm. 4
- Moleong, L. 2015. Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat kualitatif (Edisi revisi).Bandung : PT Remaja. Rosdakarya, hlm. 103
- Muchsin, 2003.Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. hlm. 14.
- Nandang,Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual, vol. 6, Prosiding Pengabdian kepada Masyarakat & Pengabdian Kepada Masyarakat, Hal. 9
- Noviana Ivo. 2015. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanggulangan Sosio Informa. Vol. 01 No. 1, Januari-April, 2015
- Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Pasal 5 - pasal 19 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 67 B Undang-Undangn Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 69 A Undang-Undangn Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 76 D Undangn Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 81 Ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 5, 6 & 10 Undang- Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Philipus M. Hadjon. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,